

ABSTRAK

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Syarat dari sebuah perjanjian itu adalah adanya persetujuan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah perjanjian bernama dan tidak bernama. Salah satu contoh dari perjanjian bernama adalah perjanjian jual beli pembangunan perumahan.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Rumah (Putusan 193/Pdt.G/2012/PN. Mdn)”** ini Secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dalam jual beli rumah di Perumahan Cita Griya, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menjadi kendala pelaksanaan perjanjian jual beli rumah di Perumahan Cita Griya, untuk mengetahui bagaimana proses hukum dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam penyelesaian masalah wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah di Perumahan Cita Griya. Data yang diperuntukkan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para sarjana yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Pada proses hukum dan pertimbangan hakim, maka sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 149 (1) R.Bg / Pasal 125 (1) HIR, menyatakan Sita Jaminan yang dilaksanakan jurusita Pengadilan Negeri Medan berdasarkan penetapan sita jaminan No.193/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 14 Agustus 2012. Hambatan yang terjadi dalam perjanjian jual beli rumah di Perumahan Cita Griya karena pihak tergugat I dan tergugat II melaksanakan tanggung jawab tidak sebagaimana mestinya, atau terlambat dalam penyerahan atau sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan.

Kata Kunci: *Perjanjian, Wanprestasi, Jual-Beli Rumah.*